



Pembagian Harta Bersama Yang Tidak Berimbang Antara Suami Dan Istri Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs)

Unequal Division of Joint Assets Between Husband and Wife After Divorce (Study of Decision Number 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs)

Stanley Alvin¹, Rosnidar Sembiring², Idha Aprilyana Sembiring³, Tony⁴

^{1,2,3,4}Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum USU

Email: baovalvin0@gmail.com¹, oni_usu@yahoo.com², apriyana_idha@yahoo.com³, doktortonysh@gmail.com⁴

Article Info

Article history :

Received : 22-09-2024

Revised : 27-09-2024

Accepted : 29-09-2024

Published: 01-10-2024

Abstract

A marriage can end in divorce, if a divorce occurs it will certainly have legal consequences as a consequence of the divorce, one of which is joint property obtained throughout the marriage. One of the divorce cases that questions the division of joint property is in Decision Number 1910 / Pdt.G / 2020 / PA.Gs, where in the case the division of joint property was decided unequally between husband and wife. The problems that will be discussed in this study are regarding the division of joint property after divorce reviewed based on positive law in Indonesia, legal protection for wives for the unequal division of joint property associated with the value of justice and analysis of the judge's legal considerations in deciding the division of joint property in Decision No. 1910 / Pdt. G / 2020 / PA.Gs. This research is a normative juridical legal research with a descriptive analytical research nature. The data used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques and tools are carried out by literature study. Data analysis is carried out using qualitative analysis methods. Based on the results of the study, it was found that the judge's consideration in deciding on the division of joint assets in an unequal manner in Decision No. 1910/Pdt. G/2020/PA.Gs refers to the facts of the trial, for the portion of assets that are divided equally refers to Article 97 of the KHI. The conclusion of this study is that the division of joint assets after divorce reviewed based on positive law in Indonesia can be found in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, namely in Article 37 and the Compilation of Islamic Law, namely in Chapter XIII Articles 85-97. Based on the Compilation of Islamic Law, the division of joint assets is divided into two equally, while the provisions of Article 37 of Law No. 1 of 1974, the division of joint assets is regulated according to their respective laws. Legal protection for wives for the unequal division of joint assets associated with the value of justice can be taken by wives by placing a marital seizure and a joint property lawsuit. If the joint property lawsuit in the religious court does not provide a sense of justice for the wife, then she can file an appeal to the High Religious Court up to the Supreme Court. The analysis of the judge's considerations in deciding the division of joint assets in Decision No. 1910/Pdt. G/2020/PA.Gs is unbalanced based on the facts found during the trial process. The unbalanced distribution is in the form of Post-Employment Program Benefits, while for four-wheeled vehicles, the Panel of Judges divided the joint assets equally between the Plaintiff and Defendant.

Keywords: Joint Assets, Unbalanced, Divorce..



Abstrak

Sebuah perkawinan dapat berakhir dengan perceraian, apabila terjadi perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut, salah satunya adalah harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan. Salah satu perkara perceraian yang memperlmasalahkan pembagian harta bersama terdapat pada Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs, dimana dalam perkara tersebut pembagian harta bersama diputus secara tidak berimbang antara suami dan isteri. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian ditinjau berdasarkan hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum bagi isteri atas pembagian harta bersama yang tidak berimbang dikaitkan dengan nilai keadilan dan analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus pembagian harta bersama pada Putusan No. 1910/Pdt. G/2020/PA.Gs. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta secara tidak berimbang bersama pada Putusan No. 1910/Pdt. G/2020/PA.Gs merujuk pada fakta persidangan, untuk bagian harta yang dibagi secara berimbang merujuk kepada Pasal 97 KHI. Kesimpulan penelitian ini adalah pembagian harta bersama pasca perceraian ditinjau berdasarkan hukum positif di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terdapat pada Pasal 37 dan Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat pada bab XIII Pasal 85-97. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pembagian harta bersama dibagi dua secara berimbang, sedangkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Perlindungan hukum bagi isteri atas pembagian harta bersama yang tidak berimbang dikaitkan dengan nilai keadilan dapat ditempuh isteri dengan cara meletakkan sita marital dan gugatan harta bersama. Apabila gugatan harta bersama pada pengadilan agama tidak memberikan rasa keadilan bagi isteri, maka ia dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan Tinggi Agama sampai dengan kepada Mahkamah Agung. Analisis pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta bersama pada Putusan No. 1910/Pdt. G/2020/PA.Gs adalah secara tidak berimbang yang didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan. Pembagian yang tidak berimbang tersebut berupa Manfaat Program Paska Kerja, sedangkan untuk kendaraan roda empat, Majelis Hakim membagi rata harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat.

Kata Kunci: Harta Bersama, Tidak Berimbang, Perceraian.

PENDAHULUAN

Salah satu kasus perceraian yang memperlmasalahkan pembagian harta bersama terdapat pada Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs. Dalam kasus tersebut, sebelumnya Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah di Madiun, sesuai Kutipan Akta Nikah : 36/07/V1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1237/AC/2018/PA.Gs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik. Selanjutnya isteri (Penggugat) melakukan gugatan menuntut harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan suaminya (Tergugat) berdasarkan Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs, dimana diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada Perjanjian Kawin yang dibuat sebelumnya, sehingga Penggugat merasa perlu menggugat harta bersama kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Gresik.

Selama masa perkawinan, dalam gugatannya Penggugat menyatakan memiliki harta bersama (Gono Gini) selama perkawinan dengan Tergugat, yaitu berupa:



1. Bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 895, luas 206 M2 atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 14-Gresik.
2. Kendaraan roda empat merk Ford, Type Fiesta 1.4L M/T Trend, Tahun 2011.
3. Sebidang tanah dengan Kohir C No. 003, Persil 003, Luas 3.190 M2 yang terletak di Desa Tambakrejo, Gresik atas nama Tergugat.
4. Sejumlah uang yang tersimpan dalam rekening bank yang berasal dari :
 - a. Dana pensiun dari PT. Petrokimia Gresik sebesar Rp 1.200.000.000,-
 - b. Dana pencairan BPJS Ketenaga kerjaan sebesar Rp 200.000.000,-
 - c. Dana tabungan pesiun sebesar Rp 250.000.000,-
 - d.Total Rp 1.650.000,000,- (Satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)

Harta tersebut diperoleh pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka harta tersebut sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, dan harus dibagi dua secara merata kepada Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim dalam persidangan memutuskan ada bagian harta bersama yang dibagi secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat dan ada bagian harta bersama yang dibagi secara tidak berimbang kepada Penggugat dan Tergugat.

Amar putusan dalam perkara ini intinya menyatakan bahwa kendaraan roda empat merk Ford, Type Fiesta 1.4L M/T Trend, Tahun 2011, dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Program paska kerja berupa Manfaat Program paska Kerja sebesar Rp. 654.878.080 (enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu, delapan puluh rupiah) dibagi 40% (empat puluh persen) sebagai bagian Penggugat dan 60 % (enam puluh persen) dan sisanya sebagai bagian Tergugat dan menetapkan usaha bersama yang berupa Toko Aneka Plastik di Jalan Manggala Mulya No 73 kota di Madiun sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yaitu bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 895, luas 206 M2 atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 14- Gresik dinyatakan merupakan harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penggugat akan merasa dirugikan ketika ada bagian harta bersama yang tidak dibagi secara merata/berimbang kepada Penggugat, khususnya dana pensiun Tergugat yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan berlangsung yang menurut Penggugat dalam pembagian terdapat ketidakseimbangan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian harta bersama pasca perceraian ditinjau berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaiman perlindungan hukum bagi isteri atas pembagian harta bersama yang tidak berimbang dikaitkan dengan nilai keadilan?



3. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus pembagian harta bersama pada Putusan No. 1910/Pdt. G/2020/PA.Gs?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tesis adalah menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Berikut akan diuraikan mengenai harta bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu:

a. Harta Bersama dalam KUH Perdata

Diketahui bahwa suami mempunyai kekuasaan yang begitu besar atas harta bersama, baik dalam pengurusan (*beheren*) maupun dalam perbuatan-perbuatan yang sifatnya memutus (*beschikken*) tanpa bantuan dan bahkan tanpa sepengetahuan istri. Meskipun demikian, istri mempunyai sejumlah hak yang didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu. Istri diperbolehkan membebani atau memindahtangankan barang-barang persatuan dengan kondisi sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdata Pasal 125.

Berdasarkan KUHPerdata, istri juga mempunyai hak untuk melepaskan bagiannya dalam kebersamaan harta kekayaan perkawinan, sebagai berikut:

- 1) Istri tidak berhak lagi atas bagiannya dari aktiva harta bersama, kecuali hak atas pakaian, selimut, dan sprei (KUHPerdata Pasal 132 ayat 1);
- 2) Istri dibatasi kewajibannya dalam hal membayar utang-utang harta bersama (KUHPerdata Pasal 132 ayat 2).

Untuk batas waktu hak pelepasan yang ditentukan adalah sebulan setelah terjadinya pembubaran atas kebersamaan harta bersama. Dalam waktu sebulan ini, istri dapat mengajukan hak pelepasan kepada Panitera Pengadilan Negeri di tempat kediaman suami istri yang terakhir. Ketentuan ini diatur dalam KUHPerdata Pasal 133 ayat 1. Jika pelepasan itu terjadi karena meninggalnya suami, batas waktu sebulan itu terhitung sejak meninggalnya suami yang memang diketahui oleh istrinya. Hal ini diatur dalam KUHPerdata Pasal 133 ayat 2. Pasal 134 ayat 1 mengatur bahwa apabila istri meninggal dalam tenggang waktu sebulan sebelum menyampaikan akta pelepasan, “maka para ahli warisnya berhak melepaskan hak mereka atas persatuan dengan cara seperti tersebut dalam pasal terakhir, dan dalam tenggang waktu selama satu bulan pula, setelah meninggalnya istri, atau setelah kematian itu oleh mereka diketahui”. Lebih lanjut, ayat 2 pasal yang sama mengatur bahwa



hak istri untuk barang-barang selimut dan seprei, tidak bisa diperjuangkan oleh para ahli warisnya.

Hilangnya hak pelepasan ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 136 dan Pasal 137. Mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian, pada umumnya harta bersama dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPerdara.

Sebaiknya harta bersama dibagi secara adil, agar tidak menimbulkan ketidakadilan antara hak suami dan hak istri. Apabila suami istri berselisih mengenai harta bersama, maka perselisihan tersebut diselesaikan melalui pengadilan. Penyelesaian secara hukum adalah sebuah pilihan. Aturan mengenai pembagian harta perkawinan berdasarkan keadaan-keadaan yang menyertai hubungan perkawinan, misalnya kematian, perceraian, dan sebagainya.

b. Harta Bersama dalam Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal 3 (tiga) macam harta, yaitu: Pertama, harta bersama; kedua, harta bawaan; dan ketiga, harta perolehan. Setelah terjadinya perkawinan, maka kedudukan harta benda 2 orang yang saling mengikatkan diri dalam ikatan hukum perkawinan akan berubah. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Kalau dicermati pada penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, maka undang-undang ini memberikan jalan pembagian sebagai berikut: *Pertama*, dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian; *Kedua*, aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan; *Ketiga*, atau hukum-hukum lainnya.

c. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 1 huruf f KHI memberi rumusan tentang harta bersama lebih terperinci lagi (Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam). Ketentuan Pasal 1 huruf f KHI tersebut terkesan lebih moderat, karena Pasal tersebut menghendaki bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan baru dapat dipandang sebagai harta bersama manakala harta itu diperoleh dari hasil usaha suami dan istri baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Artinya, KHI menghendaki dalam hal memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan adanya keterlibatan kontribusi dan peran dari suami dan istri, jadi suami dan istri aktif berusaha untuk memperoleh harta kekayaan perkawinan.

Dapat dipahami dari istilah “sendiri-sendiri” dalam Pasal tersebut bahwa suami mempunyai pekerjaan sendiri dan istri mempunyai pekerjaan sendiri. Umpamanya, suami bekerja sebagai anggota Polri sedangkan istri bekerja sebagai guru, mereka mempunyai pekerjaan dan hasil masing-masing, dan hasil dari usaha suami istri tersebut dihitung sebagai harta bersama. Adapun istilah “secara bersama-sama”, dapat dicontohkan seperti usaha bercocok tanam di ladang, dimana suami istri secara bersama-sama menggarap pertanian



mereka tanpa memperhitungkan tenaga yang diserahkan, dan hasil dari usaha bersama mereka dihitung sebagai harta bersama atau seperti suami istri yang membuka usaha dagang, keduanya bekerja bersama-sama tanpa memperhitungkan perbedaan tenaga yang dicurahkan, dan berapapun hasil yang diperoleh dari usaha tersebut dihitung sebagai harta Bersama (Puspytasari, 2020).

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan KHI sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka pembagian harta bersama karena perceraian masing-masing dari pasangan suami isteri tersebut mendapat bagian yang sama. Sedangkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, disebutkan dalam Pasal 37, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing tersebut adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain.

Ketentuan semacam ini kemungkinan akan mengaburkan arti penguasaan harta bersama, yang diperoleh selama perkawinan, karena ada kecendrungan pembagiannya yang tidak sama, yang akan mengecilkan hak bagi istri atas harta bersama. Untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak apabila terjadi perceraian, maka apabila suami istri yang beragama Islam, maka pembagiannya secara hukum Islam yang merujuk kepada KHI, apabila suami istri non Islam, maka pembagiannya dapat merujuk kepada hukum perdata atau hukum adat.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum, hal tersebut akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan” (Sudikno Mertokusumo). Sehingga sekiranya penjelasan Pasal 37 undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 96 dan 97 KHI, maka penerapan soal pembagian harta bersama baik dalam perceraian dapat dikatakan telah mendapatkan kepastian hukum (Panal Herbet Limbong, 2022).

2. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTERI ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK BERIMBANG DIKAITKAN DENGAN NILAI KEADILAN

a. Perlindungan Hukum Bagi Isteri atas Pembagian Harta Bersama yang Tidak Berimbang Dikaitkan dengan Nilai Keadilan

Pembagian harta bersama akibat perceraian yang berbasis nilai keadilan harus mengutamakan nilai keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan *principle difference*, sistem pembagian harta bersama harus memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi (yang kuat) dan harus melindungi pihak yang lemah (pihak yang tidak berprestasi). Sehingga tujuan pembagian harta bersama akibat perceraian tersebut adalah untuk mewujudkan nilai keadilan dan kemaslahatan (Radi Yusuf, 2014). Seseorang harus berhubungan dengan kebijakan publik dimana keadilan dianggap. Setiap tempat memiliki skala keadilan yang berbeda dan setiap skala sepenuhnya ditetapkan oleh masyarakat



sesuai dengan moralitas masyarakat. Untuk menjaga kelestarian dan kebahagiaan umat manusia, keadilan berperan penting dalam menuntut adanya persamaan hak dan kewajiban.

Unsur keadilan pada pembagian harta bersama menitik beratkan pada kesamaan hak di depan hukum, aspek finalitas menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, aspek ini menentukan isi hukum, sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan) benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati dan keadilan serta finalitas tersebut merupakan kerangka ideal dari hukum (Dinda Suryo Febyanti).

Kalau dicermati, tujuan perlindungan dalam konsep hukum harta bersama, bukan hanya ditujukan untuk istri, tetapi juga terhadap anak-anak, karena umumnya anak-anak cenderung ikut ibu, apalagi kalau masih di bawah umur, setelah terjadi perceraian. Pada kasus cerai mati, anak-anak otomatis berada di bawah pengasuhan ibunya setelah ayahnya meninggal. Tentu akan sangat menyulitkan bagi istri, ditambah anak, menanggung biaya hidup pasca perceraian atau kematian suami, apalagi bagi istri yang tidak bekerja, sehingga dianggap penting untuk memberikan perlindungan melalui konsep hukum dalam pembagian harta bersama tersebut.

Pembagian harta bersama secara adil akan dapat menentramkan kehidupan setelah pasangan suami istri bercerai. Islam mengajarkan kepada umat manusia agar senantiasa menyelesaikan masalah kehidupan di dunia dengan prinsip keadilan, termasuk dalam hal pembagian harta bersama. Masalah pembagian harta bersama jika tidak diselesaikan dengan adil hanya akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak (Asman,).

3. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Pembagian Harta Bersama Pada Putusan No. 1910/Pdt. G/2020/Pa.Gs

Dalam perkara Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs, hakim memutus pembagian harta bersama secara tidak berimbang didasarkan pada pertimbangan hakim yang antara lain:

Berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh masing-masing pihak di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Tergugat adalah karyawan PT Petrokima Gresik sejak tahun 1991 (sebelum menikah) dan purna bhakti pada tahun 2019 ;
- b. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, terjadi pada tahun 1993, dan kemudian bercerai pada tahun 2018.
- c. Bahwa setelah Tergugat purna bhakti dari PT Petrokimia Gresik, telah menerima dana pesangon dari Perusahaan PT Petrokimia Gresik dengan komponen besaran (vide bukti T.8 dan T.9) sebagai berikut :
 - 1) Manfaat Program paska Kerja Rp. 654.878.080
 - 2) Tambahan Pesangon Rp. 481.528.000
 - 3) Kompensasi Cuti Tahunan Rp. 28.433.082
 - 4) Kompensasi Cuti Besar Rp. 33.171.929



5) Kompensasi Biaya Cuti (KBC) Rp. 19.261.000

Jumlah Keseluruhan Rp. 1.217.272.211

Berdasarkan fakta di atas, majelis menilai, bahwa dari komponen besaran dana pesongan yang terima oleh Tergugat, terdapat 2 (dua) klasifikasi / pembagian yang diterima oleh Tergugat, pertama, yaitu sebagai hak yang diperuntukkan manfaatnya sebagai Program Pensiun, yang dalam hal ini merupakan harta bersama, dan yang kedua, berupa pembayaran tambahan yang merupakan penghargaan / hadiah atas dedikasi dan loyalitas kinerja setelah pensiun yang merupakan harta bawaan Tergugat, maka klasifikasi yang pertama, yaitu komponen yang masuk dalam program paska kerja berupa Manfaat Program paska Kerja sebesar Rp. 654.878.080 (enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu, delapan puluh rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Adapun klasifikasi kedua, komponen dan besaran dana yang berupa:

- 1) Tambahan Pesangon Rp. 481.528.000
- 2) Kompensasi Cuti Tahunan Rp. 28.433.082
- 3) Kompensasi Cuti Besar Rp. 33.171.929
- 4) Kompensasi Biaya Cuti (KBC) Rp. 19.261.000

Berjumlah Rp. 562.394.011, (lima ratus enam puluh dua juta, tiga ratus Sembilan puluh empat ribu, sebelas rupiah), karena sifat dari klasifikasi yang kedua tersebut merupakan penghargaan / hadiah atas dedikasi dan loyalitas kinerja setelah Pensiun, maka Majelis menilai patut dinyatakan sebagai harta bawaan Tergugat.

Mengenai pembagian harta bersama, tidak dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 saja, yaitu yang menyatakan bahwa "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa, "yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya". Hal tersebut dapat membingungkan, sehingga pembagian harta bersama bagi para pihak yang beragama Islam harus merujuk kepada hukum Islam, yaitu dalam hal ini merujuk kepada KHI.

Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua / 50% dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Bahwa terhadap obyek sengketa a quo, yang telah dinyatakan sebagai harta bersama, akan Majelis Hakim tentukan besaran pembagiannya untuk masing-masing pihak sebagai berikut :

Obyek perkara harta bersama sebagaimana pada posita gugatan Penggugat angka 3 sub angka (2) berada dalam penguasaan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat secara sukarela untuk menyerahkan 50% (lima puluh persen) bagian dari harta bersama tersebut yang berupa kendaraan roda empat merk Ford, Type Fiesta 1.4L M/T Trend, Tahun 2011, model minibus, warna putih Nomor Regristrasi W 1218 BG kepada Penggugat, apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan



maupun Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapat 50 % (lima puluh persen).

Pembagian perkara harta bersama pada petitum angka 3 sub angka (4), berupa Dana Program Pensiun Penggugat yang telah ditetapkan sebesar Rp 654.878.080 (enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh rupiah). Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masa kerja Penggugat selama 36 (tiga puluh enam) tahun 6 (enam) Bulan (vide bukti T.8 dan T.9) dan masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu selama lebih kurang 24 tahun (vide bukti P. 3 dan P.4), maka atas selisih masa kerja Tergugat dan masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim bersepakat dan berpendapat bahwa pembagian yang sesuai dan memenuhi unsur keadilan, adalah dengan persentase 40% (tiga puluh lima persen) untuk Penggugat, dan 60% (tujuh puluh lima persen) bagian Tergugat.

Harta bersama obyek sengketa tersebut diatas sebesar Rp. 654.878.080 (enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu, delapan puluh rupiah), berada dalam penguasaan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat secara sukarela untuk menyerahkan 40 % (empat puluh persen) bagian dari harta bersama tersebut yang berupa Uang Pembayaran Manfaat Program Paska Kerja, yaitu sebesar Rp. 261.951.232 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) kepada Penggugat. Disini terlihat bahwa yang diputuskan oleh hakim secara tidak berimbang adalah bagian dari dana program paska kerja berupa Manfaat Program Paska Kerja sebesar Rp. 654.878.080 (enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh rupiah). Dana tersebut merupakan penghargaan / hadiah atas dedikasi dan loyalitas kinerja setelah Pensiun, maka Majelis menilai patut dinyatakan sebagai harta bawaan Tergugat.

Merujuk kepada Pasal 97 KHI yang menyatakan janda dan duda mendapatkan bagian yang sama banyak yaitu masing-masingnya mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, sedangkan pembagian harta tersebut ditetapkan oleh majelis hakim yaitu sebesar 60 % untuk Tergugat dan sebesar 40 % untuk Penggugat, karena hakim melihat masa kerja Tergugat di PT. Petrokimia Gresik tersebut selama selama 36 (tiga puluh enam) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 24 tahun. Atas dasar hal tersebut hakim memutuskan pembagian harta bersama tersebut tidak berimbang. Disini hakim melihat bahwa masa kerja Tergugat jauh lebih lama dibandingkan masa perkawinan antara Penggugat dan tergugat itu sendiri, sehingga hakim memutuskan pembagian yang tidak berimbang diantara keduanya, yaitu 60 % untuk Tergugat dan 40 % untuk Penggugat.

Mengenai kendaraan roda empat merk Ford, Type Fiesta 1.4L M/T Trend, Tahun 2011, model minibus, warna putih Nomor Regristrasi W 1218 BG, hakim memutuskan objek sengketa tersebut dibagi secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat, sedangkan untuk bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 895, luas 206 M2 atas nama Tergugat dinyatakan hakim sebagai harta bawaan Tergugat karena dibeli Tergugat pada tahun 1991, yaitu sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 1993.



Penting diketahui bahwa hakim itu bertugas untuk menyesuaikan hukum dan undang-undang sesuai dengan perkembangan zaman atau masyarakat saat ini. Jika dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat memberikan keadilan, maka harus menafsirkannya sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara. Sehingga dapat dipahami bahwa putusan yang dijatuhkan hakim tersebut cukup memberi keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Terlebih lagi, ditemukan fakta pada persidangan bahwa pasca perceraian tersebut kedua anak dari Penggugat dan Tergugat yang belum menikah berada dalam pengasuhan Tergugat, jadi dalam hal ini Tergugat tidak menanggung beban dalam pengurusan anak-anak pasca perceraian.

Kesimpulannya adalah Pasal 97 KHI menyatakan janda dan duda mendapatkan bagian yang sama banyak yaitu masing-masingnya mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Artinya suami isteri mendapat porsi bagian yang sama besar tanpa melihat pihak mana yang lebih berkontribusi dalam perkawinan. Akan tetapi, dalam perkara ini yang dibagi secara tidak berimbang adalah dana program paska kerja berupa Manfaat Program Paska Kerja, maka menurut peneliti pendapat hakim tersebut tetap memberikan keadilan bagi isteri selaku Penggugat, yaitu dengan Penggugat mendapat porsi sebesar 40 % atau sebesar Rp. 261.951.232 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah). Keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan distributif. Sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles bahwa keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Pembagian harta bersama pada Pasal 97 KHI, menunjukkan bahwa KHI dalam hal ini ingin menciptakan adanya suatu keadilan yang tentunya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pembagian harta bersama pasca perceraian ditinjau berdasarkan hukum positif di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terdapat pada Pasal 37 dan Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat pada bab XIII Pasal 85-97. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pembagian harta bersama dibagi dua secara berimbang, sedangkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
2. Perlindungan hukum bagi isteri atas pembagian harta bersama yang tidak berimbang dikaitkan dengan nilai keadilan dapat ditempuh isteri dengan cara meletakkan sita marital dan gugatan harta bersama. Apabila gugatan harta bersama pada pengadilan agama tidak memberikan rasa keadilan bagi isteri, maka ia dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan Tinggi Agama sampai dengan kepada Mahkamah Agung. Unsur keadilan pada pembagian harta bersama menitik beratkan pada kesamaan hak di depan hukum yang menunjuk pada tujuan keadilan.
3. Analisis pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta bersama pada Putusan No. 1910/Pdt. G/2020/PA.Gs adalah secara tidak berimbang yang didasarkan pada fakta-fakta yang



ditemukan selama proses persidangan. Pembagian yang tidak berimbang tersebut berupa Manfaat Program Paska Kerja sebesar Rp. 654.878.080 (enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu, delapan puluh rupiah). Apabila merujuk pada Pasal 97 KHI yang menyatakan janda dan duda mendapatkan bagian yang sama banyak yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, sedangkan pembagian harta tersebut ditetapkan oleh majelis hakim yaitu sebesar 60 % untuk Tergugat dan sebesar 40 % untuk Penggugat, karena hakim melihat masa kerja Tergugat di PT. Petrokimia Gresik tersebut selama selama 36 (tiga puluh enam) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 24 tahun. Atas dasar hal tersebut hakim memutuskan pembagian harta bersama tersebut tidak berimbang, sedangkan untuk kendaraan roda empat merk Ford, dalam hal ini Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat membagi dua harta bersama tersebut kepada Penggugat.

Saran

1. Sebaiknya Undang-Undang Perkawinan dilakukan perubahan/revisi khususnya terkait kejelasan porsi pembagian harta bersama untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, terutama terkait frasa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” yang terdapat pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, yang menimbulkan kerancuan pada penerapannya, sehingga penafsiran yang dilakukan oleh hakim pun berbeda-beda pula.
2. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan bagi isteri yang sedang mencari keadilan dalam proses perkara pembagian harta bersama pasca perceraian, sebab meskipun isteri tidak bekerja di ruang publik, isteri tetap berhak atas bagian yang sama atas harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, karena isteri memiliki peran yang tidak kalah penting dalam sebuah rumah tangga, sehingga memberikan porsi berimbang terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang atas hak-hak yang harus diperolehnya.
3. Diharapkan kepada para hakim Pengadilan Agama dalam mengambil putusan dalam perkara pembagian harta bersama agar selalu mengutamakan keadilan distributif dan kontribusi dalam memutuskan pembagian harta bersama dan berdasarkan Undang-undang yang dijadikan panutan sesuai dengan perkara yang ditangani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdullah al-Khatib, Yayah. Ahkam al-Marrah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah. 2011. Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan. *Fikih Wanita*. Jakarta: Qisthi Press.
- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Akbar, Fajar Alamsyah. 2016. Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum* Volume III Nomor 2, Oktober 2016.



- Alhamdani, Abdul Kodir. 2021. Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyah* Volume 06 Nomor 1 Tahun 2021.
- Ali, Zainuddin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ang Rijal Amin, Akrtikel bertajuk “Pembagian Harta Bersama”, terbit tanggal 29 Juli 2022, tersedia di <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembagian-harta-bersama-oleh-ang-rijal-amin-s-h-29-7>, diakses tanggal 10 Maret 2024.
- Asman, 2019. Harta Bersama Perkawinan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Sambas (Putusan Hakim Nomor. 144/Pdt.G/2019/PA.Sbs). *Jurnal Ulumul Syar’i*. Volume 8. Nomor 1. Juni 2019.
- Asnawi, M. Natsir. 2020. *Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum)*. Jakarta: Kencana.
- Asni, 2015. Idealisasi Perlindungan Istri Dalam Penerapan Hukum Harta Bersama Di Pengadilan Agama. *Jurnal Al Manahij* Vol.IX No.2. Desember 2015.
- Bantara, Ferdy Yanuarifyan, dkk. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dicerai Oleh Suami Terkait Pembagian Harta Bersama. *Jurnal Lex Suprema* Volume 2 Nomor 1 Maret 2020.
- Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: Kaaffah Learning Center.
- Bintania, Aris. 2012. *Hukum Acara Peradilan Agama: Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Daulay, Mahmud Yunus dkk. 2012. *Studi Islam II*. Medan: Ratu Jaya.
- Djuniarti, Evi. 2017. Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No. 4 , Desember 2017.
- Dwisana, I Made Arya & Made Gde Subha Karma Resen. 2021. Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia. *Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 06 No. 03 Desember 2021.
- Fatimah, Rabiatul Adawiyah dan M. Rifqi. 2014. “Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 4 No. 7. Mei 2014, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Fauzan, M. 2014. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenadamedia.
- Febyanti, Dinda Suryo. 2022. Prinsip Keadilan Pada Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan. *Hukmy Jurnal Hukum* Volume 2, No. 1, April 2022.
- Firman Wahyudi, Artikel bertajuk Interpretasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah, Tersedia di <https://www.pabangil.go.id/images/ARTIKEL/pasal%2097.pdf>, diakses tanggal 9 Maret 2024.
- Fuad, Ahmad Masfiful. 2016. Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Petita*. Volume 1 Nomor 1, April 2016.
- Fuady, Munir. 2019., *Konsep Hukum Perdata*. Depok: Rajawali Pers.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.



- Hariyanto, Erie. 2009. Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia). *Jurnal Al-Ihkam*, Vol.IV No.1 Juni 2009.
- Hartanto, J Andy. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Idrus, Achmad Musyahid, 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Kehamilan Istri (Perspektif Hukum Keluarga Islam). *Jurnal Al-Qadāu* Volume 7 Nomor 1 Juni Tahun 2020.
- Irawan, Maulidya Wati. 2022. Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Selong (Analisis Putusan Nomor.542/Pdt.G/2021/PA.Sel). Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Mataram 2022.
- Ishaq, 2016. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Judiasih, Sonny Dewi. 2015. *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*. Bandung: Refika Aditama.
- Kamsi, 2014. *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Kompilasi Hukum Islam
- Kurniawan, M. Beni. 2018. Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Isteri Dalam Perkawinan (Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT). *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 1 April 2018.
- Limbong, Panal Herbet, dkk. 2022. Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia. *Jurnal Retentum*. Volume 3 Nomor 1, Tahun 2022 (Februari).
- Lukman, Andi Tenri, dkk. 2021. Penyelesaian Pembagian Harta Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Maros. *Journal of Lex Generalis* Volume 2, Nomor 2, Februari 2021.
- Madsen, David. 1992. *Successful Dissertation and Theses*. San Francisco: Jossey–Bass Publishers 1992.
- Manan, Abdul. 2017. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____ dan M. Fauzan. 2011. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manulang, Fernando M. 2016. *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung: Prakarsa.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meliala, Djaja S. 2014. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 2014. *Teori Hukum*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.
- MK, M Anshary. 2015. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini. 2010. *Perikatan pada Umumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasriah. 2021. Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian. *Journal of Pholosophy* Volume 2 Nomor 1 Juni 2021.
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiayati. 2011. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju.



- Nasution, Bahder Johan. 2014. Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei – Agustus 2014.
- Nawawi, Kholil. 2013. Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* Volume 1 No 1 Juni 2013.
- Novitasari, Choirunnisa Nur, dkk. 2019. Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019.
- Puspytasari, Heppy Hyma. 2020. Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jatiswara* Vol. 35 No. 2 Juli 2020.
- Rafiq, Ahmad. 2010. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rawls, John. 2011. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Royani, Esti. 2021. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Salman, Otje, S dan Anton F Susanto. 2013. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Salsabila, Shafa. 2023. Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan. *Journal of Civil and Bussiness Law* Volume 4 Nomor 2 Juni 2023.
- Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga Harta-Harta benda dalam Perkawinan*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Shihab, M. Quraish. 2011. *Kedudukan Perempuan Dalam Islam dalam Membumikan AlQuran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Miza.
- Siregar, Barry Franky. 2016. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta, *Artikel Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sjadzali, Munawir. 2010. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Soekanto, Soerjono. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerono, R. 2014. *Praktik Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudirman, 2021. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sugiono, 2017. *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, Dyah Octorina. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Susanto, Happy. 2010. *Pembagian Harta Gonogini saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Kencana.
- Susanto, Nur Agus. 2014. Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3, Desember 2014.
- Sutanto, Dedi. 2011. *Kupas Tuntas Harta Gona Gini*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.



- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers.
- Syaifudin, Muhammad. 2021. *Hukum Perceraian*,. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tihami, M.A. 2018. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Pustaka Phoenix. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Phoenix.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Yango, Huzaemah Tahido. 2010. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.
- Yusuf, Radi. 2014. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No.1 Januari –April 2014.
- Zainudin, Ali. 2019. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Zed, Mestika. 2011. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.